

PPID
PELAKSANA

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur



PROGRAM KERJA PPID

(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

PPID PELAKSANA BAPENDA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROGRAM KERJA PPID

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut diatas, isi pokok-pokok yang terkandung dalam Undang-Undang KIP Tahun 2008 meliputi:

1. Hak dan kewajiban pemohon serta pengguna informasi publik, termasuk hak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Kewajiban badan publik, antara lain menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.
3. Klasifikasi informasi publik, yang terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan
4. Pembentukan dan peran PPID, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
5. Mekanisme permohonan informasi, termasuk prosedur pelayanan dan batas waktu penyelesaian.
6. Penyelesaian sengketa informasi publik, melalui mediasi dan/atau ajudikasi di Komisi Informasi.
7. Sanksi administratif dan pidana, bagi badan publik maupun pihak yang dengan sengaja menghambat keterbukaan informasi publik.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, PPID Bapenda memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, disusun Program Kerja PPID Bapenda Tahun 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID guna mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Bapenda.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Mempercepat waktu respon permohonan terhadap informasi publik.
4. Meminimalisir sengketa informasi publik.
5. Meningkatkan profesionalisme petugas informasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

C. Program Kerja Tahun 2026

No	Nama Program Kerja	Deskripsi	Jenis Kegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana Program	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat	Layanan Informasi	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	
2.	Pengembangan Website PPID	Optimalisasi website sebagai media layanan informasi publik	Pengembangan Sistem	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	
3.	Digitalisasi Arsip Informasi	Konversi dokumen fisik ke format digital	Digitalisasi	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	
4.	Survey Kepuasan Layanan Informasi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan	SPM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	

5.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID	Penyusunan laporan layanan informasi publik tahunan	Pelaporan	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	
6.	Sosialisasi dan Edukasi Informasi kepada Wajib Pajak	Penyampaian informasi perpajakan daerah, hak dan kewajiban wajib pajak serta akses layanan informasi	Sosialisasi/Edukasi	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	
7.	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi	Evaluasi kinerja layanan informasi publik	Monitoring & Evaluasi	Ketua PPID Pelaksana	Januari – Desember 2026	APBD	



Kepala Badan,

Syahfur, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19730708 200112 1 003